



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM
PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 224 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SAUDARA PROF. Ir FREDRIK L. BENU, M. Si, PHD
SELAKU KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan permintaan pengunduran diri Saudara Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si, PHD, sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dengan suratnya tanggal 22 Maret 2017 yang ditujukan kepada Gubernur, Walikota dan para Bupati dan telah dibahas dalam RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Labuan Bajo dan diberikan kesempatan kepadanya hingga tanggal 30 Juni 2017;
 - b. bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Agustus 2017 RUPS LB telah menetapkan yang bersangkutan mengakhiri masa tugas, bakti dan karyanya di Bank NTT terhitung mulai tanggal 1 Juli 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M. Si. PHD, Selaku Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 275/KEP/HK/2014 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik L. Benu M.Si, PHD sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 2. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 13 tanggal 25 Maret 2017 yang dibuat oleh Theresia Dewi Koroh Dimu, SH., M,Kn. Notaris di Manggarai Barat;
 3. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat oleh Gervatius Portasius Mude, SH, Notaris di Maumere;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si. PHD, sebagai Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak tanggal 1 Juli 2017 dengan perhitungan telah menjalankan masa bakti selama 2 Tahun 7 bulan (dalam periode masa bakti 1 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2017) dan kepadanya diberikan penghargaan dan hak-hak lain berdasarkan peraturan eksternal dan internal yang berlaku serta ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur. L

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Agustus 2017

k GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR, *k*


L FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Para Bupati dan Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
3. Pemegang Saham Seri B PT. BPD NTT;
4. Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan. *FL*